

PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 013/PL.03.3-Kpt/3209/KPU-Kab/II/2018 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2018

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017, ayat (1) KPU Kabupaten menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan pasangan calon peserta pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon, ayat (2) berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten, ayat (3) KPU Kabupaten mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka di Hotel Apita Cirebon;

Bahwa berdasarkan BA KPU Kabupaten Cirebon Nomor 026/PL.03.3-BA/3209/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018;

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, KPU Kabupaten Cirebon menetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini adalah : UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil-

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017; Keputusan KPU Kab.Cirebon Nomor 10/HK.03.1-Kpt/3209/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018; Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 12/HK.03.1-Kpt/3209/KPU-Kab/IX/2017 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Pasangan Calon yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018; Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 12/PP.02.3-Kpt/3209/KPU-Kab/IX/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018; Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 01/PL.03.2-Kpt/3209.KPU-Kab/I/2018 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 013/PL.03.3-Kpt/3209/KPU-Kab/II/2018 diatur tentang :

Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 berdasarkan urutan waktu pendaftaran, sebagai berikut :

1. Pasangan Calon Drs.H.Kalinga, MM dan Dian Hernawa Susanty yang diajukan Gabungan Partai Politik : Partai Gerindra dan PKS.
2. Pasangan Calon DR.H.Sunjaya Purwadisastra,M.M.,M.Si dan Drs.H.Imron yang diajukan oleh Partai Politik PDI Perjuangan.
3. Pasangan Calon Rakhmat dan Drs. Yayat Ruhyat,M.Si yang diajukan oleh Gabungan Partai Politik Golkar dan PBB.
4. Pasangan Calon Mohamad Luthfi, ST dan Nurul Qomar yang diajukan Gabungan Partai Politik PKB dan Partai NasDem.

CATATAN

- Keputusan KPU Kab Cirebon ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 12 Februari 2018.